

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI DESA WANASARI KECAMATAN  
MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Nadhirotun Nadhif, Santi Rande, Daryono**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 1, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Dana Desa dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

Pengarang : Nadhirotun Nadhif

NIM : 1702015079

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Dosen Pembimbing I



Dr. Santi Rande, M.Si.  
NIP. 19751001 200604 2 001

Samarinda, 08 Januari 2025  
Dosen Pembimbing II



Darvono, M.Si., Ph.D  
NIP. 19750416 200604 1 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b>	: 13	
<b>Nomor</b>	: 1	
<b>Tahun</b>	: 2025	
<b>Halaman</b>	: 78-87	

# **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WANASARI KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Nadhif Nadhirotun <sup>1</sup>, Rande Santi <sup>2</sup>, Daryono <sup>3</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini mengkaji mengenai Dana Desa yang dikelola selama pandemi Covid-19 dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wanasari, Kutai Timur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan berfokus pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan faktor penghambat. Sumber data primer adalah pegawai dan penduduk di Kantor Desa Wanasari, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Milles dan Huberman, yang terdiri dari empat bagian: pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa di masa pandemi COVID-19, menurut penelitian ini. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 mengatur pengelolaan tersebut. Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, aturan ini mengubah peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Namun demikian, beberapa masalah terus menghambat pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.*

***Kata Kunci :*** Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai

## **Pendahuluan**

Sejak akhir 2019 hingga saat ini, *epidemi pneumonia coronavirus* baru 2019 pecah secara global dan kemudian dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, dan penyebarannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Selain mempengaruhi kesehatan, virus juga memiliki efek pada ekonomi dunia, terutama terhadap ekonomi Indonesia. Indonesia menghadapi banyak tantangan perekonomian akibat Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik dalam laporan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [nadhirotun07@gmail.com](mailto:nadhirotun07@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

perekonomian Indonesia 2020 Perekonomian Indonesia di triwulan 1 tahun 2020 mengalami guncangan yang berat. Pada awal tahun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,02 persen yang tercatat pada tahun 2019. Akan tetapi proyeksi ini dibuat sebelum pandemi Covid-19 menyebar secara global, yang juga berdampak pada Indonesia (BPS, 23/11/2020).

Pandemi menyebabkan banyak kegiatan ekonomi tidak berjalan seperti biasa, yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah seperti karantina sosial, karantina fisik, tetap di rumah saja, dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), yang mengharuskan orang tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat menurun, dan sebagian masyarakat lainnya kehilangan sumber pendapatan mereka. Desa Wanasari merupakan Desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Muara Wahau. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 saat ini menghentikan banyak bisnis berjalan seperti biasa, menurunkan pendapatan masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat lainnya telah kehilangan pekerjaan mereka. Untuk membantu masyarakat tetap hidup dengan layak ditengah pandemi pemerintah mengambil kebijakan dan langkah- langkah luar biasa salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Program bantuan tunai langsung ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu karena dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Namun, keberadaan program ini membawa banyak masalah. Misalnya, penanganan penerima bantuan yang tidak tepat, pemotongan bantuan sepihak, menciptakan peluang korupsi dan menciptakan konflik sosial. Diperlukan sikap proaktif dan aktif bekerja sama dengan kepala desa dan instansi untuk menentukan bagaimana dana desa akan digunakan. Dana ini akan digunakan untuk memberikan bantuan uang langsung (BLT) kepada mereka yang belum menerimanya, sehingga setiap orang yang menerimanya akan menerimanya (Teguh dan Ali; 2020).

Berdasarkan pengamatan dilapangan, fenomena yang terjadi di Desa Wanasari yaitu adanya perubahan pada tahap perencanaan anggaran, pada wawancara tanggal 12 April 2021 dengan Bendahara di Desa Wanasari, rencana anggaran sebelum pandemi meliputi : pembangunan jembatan di tiga dusun, pembuatan turap (pondasi batu) dan bantuan posyandu. kegiatan pembangunan sudah berjalan namun terganggu dan tertunda pelaksanaannya, Karena pandemi COVID-19, Dana Desa akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19, seperti memberikan bantuan tunai langsung dan masker. Namun pada wawancara 2 September 2021 Bapak Bendahara mengatakan data untuk penerima Bantuan Langsung Tunai hanya diperoleh dari usulan dari setiap dusun di Desa Wanasari. Akibatnya BLT diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi standar yang

ditetapkan, mereka yang seharusnya menerima bantuan masih hidup dalam kemiskinan, perilaku yang tidak adil mengakibatkan perpecahan juga menimbulkan konflik antar masyarakat dan ketidakpercayaan kepada pemimpinnya. Karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara pengelolaan Dana Desa dalam program bantuan langsung tunai (BLT) Desa Wanasari selama pandemi Covid-19.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen***

Kata "manajemen" berasal dari kata "mengelola", yang biasanya mengacu pada tindakan mengawasi atau mengarahkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Terry dalam Sispa (2018), manajemen sama dengan manajemen, artinya suatu metode memisahkan perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pemantauan upaya dan penggunaan sumber daya yang telah diputuskan oleh anggota organisasi, menurut Stoner dkk. dalam Wijayanto (2012). Terry dalam Wijayanto (2012) menyatakan bahwa manajemen adalah prosedur umum yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengendalian. Oleh karena itu, manajemen dapat diartikan sebagai siklus kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan/pengendalian kegiatan untuk menetapkan dan mencapai tujuan.

Terry dalam Sispa (2018) menuliskan ada 4 fungsi manajemen yang dikenal dengan *POAC* antara lain: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan). Menurut Hasibuan dalam bukunya Sispa (2018), perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menetapkan tujuan serta pedoman pelaksanaannya, di mana juga mencakup pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai pilihan yang tersedia. Hasibuan dalam Sispa (2018) menyampaikan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi, pengelompokan, dan pengaturan beragam kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Proses ini juga mencakup penempatan individu sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan, penyediaan alat-alat yang dibutuhkan, serta penetapan nilai relatif bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Hasibuan dalam Sispa (2018) Pengarahan yaitu memberikan instruksi semua bawahan, untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Pengawasan menurut Knoonts dalam Sispa (2018) untuk mengukur dan meningkatkan prestasi kerja bawahan guna membuat rencana untuk mencapai tujuan.

### ***Pengelolaan Keuangan Daerah***

Pengawasan keuangan di daerah sebanding dengan pemerintah pusat. Anggaran juga dibuat dan dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota untuk diterapkan pada tahun berikutnya. Sesuai revisi kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, seluruh pendapatan daerah harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kajian desentralisasi yang dilakukan meliputi pendapatan dan belanja daerah. Meski demikian, APBD tidak memasukkan pendapatan atau biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan atau pekerjaan penunjang.

Halim dalam Nasution (2018) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif mampu meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan organisasi. Bratakusumah dan Solihin dalam Nasution (2018) juga berpendapat bahwa daerah mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan kata lain, kinerja keuangan pemerintah daerah semakin membaik dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

### ***Dana Desa***

Revisi Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Negara tentang Penggunaan Utama Dana Desa pada tahun 2020, dana yang diberikan kepada desa disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pajak, seperti yang dinyatakan oleh Indarti dalam Apriani (2021). Dana desa digunakan untuk berbagai proyek pembangunan yang meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian, mengatasi perbedaan pembangunan antar desa, dan meningkatkan ketahanan masyarakat desa.

Warga miskin di desa-desa tersebut dapat menerima bantuan langsung tunai dari dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti, yang mengatur tentang kebijakan keuangan untuk menangani dan menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di desa. Menyusul kemudian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 melakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur mengenai hal-hal terkait telah diubah dengan peraturan ini. Program Padat Karya Tunai Desa, pendampingan, dan penanggulangan COVID-19 hanyalah beberapa dari perubahan signifikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

### ***Bantuan Langsung Tunai***

Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menyebutkan bahwa warga miskin penerima bantuan dana desa akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau disebut juga BLT-Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) sebagaimana dimaksud Sanusi dalam Apriani (2021) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa atau keluarga miskin dengan menggunakan keuangan daerah. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memerangi dan mengurangi dampak epidemi COVID-19. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah untuk membantu individu yang membutuhkan di masa sulit dikenal dengan BLT-Desa.

Rumah tangga miskin, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat dianggap sebagai penerima bantuan langsung tunai dari desa, menurut Sanusi (dalam Apriani, 2020). Rumah tangga harus memenuhi banyak standar untuk dianggap sebagai penerima bantuan. Berikut syarat-syaratnya: a) belum pernah menerima manfaat Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai, atau Program Keluarga Harapan; b) kehilangan sumber penghasilan; dan c) memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis.

### ***Definisi Konseptual***

Berdasarkan variabel penelitian dapat disusun definisi konseptual sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah proses mengawasi semua hal yang terlibat dalam menerapkan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.
2. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota untuk membantu operasi pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan dari dana desa kepada penduduk miskin atau keluarga kurang mampu di sebuah desa untuk mengatasi kemiskinan.
4. Pengelolaan dana desa dalam program bantuan langsung tunai berarti bahwa dana desa digunakan untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian selama pandemi COVID-19.

### ***Metode Penelitian***

Penelitian deskriptif kualitatif ini berfokus pada konsep manajemen. Empat komponen utama penelitian ini adalah pengorganisasian, perencanaan,

pengendalian, dan pelaksanaan. Informan kunci antara lain Kepala Desa Wanasari, Kepala Keuangan, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, dan Pendamping Lokal Desa, serta informan lainnya antara lain Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretaris Desa Wanasari, dan lima masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dihubungi langsung untuk mengumpulkan sumber data primer. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari makalah dan literatur terkait. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi; empat komponen proses analisis Milles dan Huberman adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur***

Desa Wanasari terbentuk dari program transmigrasi yang diluncurkan pada akhir tahun 1987. Sebelum mendapatkan status sebagai desa definitif, Wanasari merupakan bagian dari Desa Nehes Liah Bing, di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Dayak Wehea. Kini warga Desa Wanasari terdiri dari beragam etnis termasuk Jawa, Sunda, Lombok, Bugis, Batak, dan lain-lain. Pada awal program transmigrasi, desa ini hanya dihuni oleh 271 kepala keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2009, banyak pendatang dari luar yang memilih untuk menetap di Wanasari.

Sebagai wilayah pengembangan transmigrasi, fokus pengembangan program adalah kepala hibrida yang dilaksanakan oleh PTPN-VI. Namun, program tersebut mengalami kegagalan di tengah jalan, dan kemarau yang panjang menyebabkan kebakaran besar pada tahun 1997.

Sejak program pemukiman kembali dimulai, sebagian besar warga Wanasari berprofesi sebagai petani, sebagian lagi bekerja sebagai buruh di PTPN-VI, serta ada juga yang bekerja di perusahaan kayu (HPH) dan pedagang (penjual).

Wanasari secara resmi diakui sebagai desa definitif pada tahun 1997, bersama dengan 53 desa lainnya di Kabupaten Paser, Berau, Bulungan, dan Kutai (sebelum pemekaran). Ayat tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 1997. Salah satu desa di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur adalah Wanasari. Desa ini memiliki luas sekitar 1.600,96 hektar dan sekitar 1.500 kepala keluarga tinggal di sana, dengan 4.992 orang.

#### ***Pengelolaan Dana Desa dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid 19***

Untuk mengetahui cara pengelolaan dana desa dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di desa Wanasari selama pandemi COVID-19. Peneliti menggunakan gagasan Terry, yang menawarkan empat fungsi manajemen. Berikut adalah analisis hasil penelitian:



### **a. Perencanaan**

Langkah pertama dalam setiap rencana aksi yang dijalankan adalah melakukan perencanaan yang matang. Hal ini penting untuk mengidentifikasi tindakan kolaboratif dalam organisasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan sukses. Seperti yang dijelaskan oleh Siagian dalam karyanya yang dirujuk oleh Sarinah (2017), perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara menyeluruh mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan program bantuan langsung tunai dana desa. Hal ini dapat dibuktikan melalui temuan di lapangan, yang menunjukkan partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta tokoh masyarakat dan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat.

### **b. Pengorganisasian**

Untuk menjamin pengelolaan dana desa yang baik harus memastikan pengorganisasian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan tujuan dana desa terjadi sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Siswanto dalam Pastika (2016) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan kumpulan orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian di lapangan, dapat dilihat bahwa tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa di desa wanasari. Namun kepala desa memberikan tugas kepada staf yang lain sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Karena penyaluran program bantuan langsung tunai tersebut merupakan tugas pemerintah yang mana dimaksud adalah aparat desa, sehingga tidak masalah jika tidak dilakukan pembentukan tim khusus untuk penyaluran bantuan langsung tunai, aparat desa tentu sudah memiliki fungsi dan tugas yang berbeda satu sama lain, sehingga proses penyaluran program bantuan langsung tunai cukup dengan tugas dan arahan dari pemberi komando yaitu kepala desa.

### **c. Pelaksanaan**

Proses ketiga dalam wewenang pimpinan adalah pengarahan. Untuk mencapai tujuan, rencana harus dibuat, struktur organisasi harus dibuat, dan pimpinan harus mendorong bawahan. Menurut Siswanto (2007), pelaksanaan diartikan sebagai proses memberikan bimbingan, arahan, dan instruksi kepada karyawan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengatasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menanggulangi ancaman yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional, penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan,

berfungsi sebagai landasan hukum untuk program Bantuan Langsung Tunai di Desa Wanasari. Kondisi kebutuhan di lapangan serta masukan dari masyarakat telah mendorong terciptanya berbagai program. Selain program yang telah dilaksanakan di Desa Wanasari pada tahun 2020, beberapa program tambahan juga diperkenalkan untuk mencegah dampak dari COVID-19. Program ini mencakup pembelian alat pelindung diri, disinfektan, serta bantuan sembako dan lain-lain. Semua program tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan yang diidentifikasi di lapangan.

#### ***d. Pengawasan***

Pengawasan, menurut Knootz dalam Hasibuan (2007), berarti mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan kerja bawahan untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terpenuhi. Solihin (2009) menyampaikan pendapat tambahan tentang pengawasan. Dia mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kinerja yang efektif dicapai dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Wanasari telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa pendapat dari masyarakat penerima bantuan yang merasa pengawasan dalam proses pendataan calon keluarga penerima manfaat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya warga desa Wanasari yang tidak tercatat namun seharusnya menerima bantuan langsung tunai tersebut. Keluarga miskin di desa merupakan sasaran penerima bantuan langsung tunai dari dana desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggapan masyarakat yang menganggap pengawasan belum tepat sasaran tidaklah benar, hal itu karena kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut sehingga banyak masyarakat yang tidak memahaminya dengan baik.

#### ***Faktor Penghambat Dana Desa dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid 19***

Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terlihat jelas dari banyaknya masyarakat penerima bantuan yang datang ke kantor desa Wanasari untuk menyampaikan protes atas keputusan yang diambil oleh pihak desa. Salah satu kendala dalam penyaluran BLT adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan tujuan dari Bantuan Langsung Tunai itu sendiri. Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa ini muncul sebagai respons terhadap dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19. Meskipun BLT-DD ditujukan khusus untuk keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan atau Bantuan Pangan Nontunai

(BPNT), yang kehilangan sumber penghasilan, belum terdaftar, atau memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit menahun, namun masyarakat beranggapan bahwa bantuan ini tersedia untuk semua orang. Namun, dalam proses penyusunan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa, terdapat berbagai permasalahan dan kendala. Perselisihan antara warga dan dewan desa saat pendistribusian juga sering terjadi, yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelompok yang merasa tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Desa Wanasari cukup baik mengelola uang desa untuk program bantuan langsung tunai (BLT) di masa pandemi COVID-19. Secara rinci, kesimpulan tersebut dapat dijabarkan dalam kesimpulan khusus berikut ini: Dari segi perencanaan pengelolaan dana desa dalam program BLT dilakukan dengan baik, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat. Dari segi pengorganisasian Kepala Desa langsung menunjuk Kaur Keuangan dan Kaur Kesra sebagai penanggung jawab pelaksanaan program BLT. Dari segi pelaksanaan program BLT telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari segi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam program BLT telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada masa pandemi COVID-19, pengelolaan uang desa pada program bantuan langsung tunai (BLT) terkendala oleh beberapa faktor berikut: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan program tersebut, telah memicu munculnya gerakan sosial dari beberapa kelompok masyarakat. Mereka menuntut kejelasan dan transparansi data, yang sering kali menyebabkan keributan saat proses distribusi bantuan. Selain itu, penambahan jumlah Kartu Keluarga (KK) pada saat pembagian dana BLT juga menjadi permasalahan yang semakin kompleks.

### ***Saran***

Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa diharapkan lebih terbuka dan jujur dalam segala aspek operasionalnya, khususnya dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Ini dapat dicapai dengan memberikan masyarakat akses langsung ke informasi publik yang tersedia tanpa kehadiran RT, seperti dengan menempelkan dokumen penerima BLT DD, kriteria penerima BLT DD, dan realisasi program di papan informasi milik desa.
- b. Diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar diri dan berinisiatif untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pihak berwenang untuk tujuan menyelesaikannya. Untuk mencegah kesalahpahaman, masyarakat harus dapat menghubungi pengelola program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

secara langsung jika ada masalah yang tidak jelas. Ini berlaku seperti halnya dalam pelaksanaan program BLT DD.

### Daftar Pustaka

- Apriani, Sonia 2020 *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"*, Yogyakarta. Diunduh dari: <https://id.scribd.com/document/549192580/Sonia-Apriani-17520164>
- Pastika, I. W. L. (2016). *Penerapan Konsep Pengorganisasian dan Pengarahan pada PT Bayus Cargo Badung, Bali*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(03), 197-205. Diunduh dari: <https://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/view/187>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Indonesia Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020.
- Sarinah, M. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sispa, Wendri 2018 *Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi*; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Diunduh dari <http://repository.uin-suska.ac.id/12497/>
- Siswanto, S.(2007) *Perencanaan dan Pengendalian Proyek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Solihin, Ismail (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkopsasian, Dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Cetakan Ketiga. Jakarta : PT Grasino.
- Susanto & Herdiningsih.2021. *Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa pada Masa Pandemi Covid 19*; Universitas Stikubank Semarang, Indonesia. Diunduh dari : [https://www.researchgate.net/publication/353001345\\_Akuntabilitas\\_Pengelolaan\\_BLT-Dana\\_Deserta\\_Pada\\_Masa\\_Pandemi\\_Covid-19/fulltext/60e38c8c299bf1ea9ee5236e/Akuntabilitas-Pengelolaan-BLT-Dana-Deserta-Pada-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf](https://www.researchgate.net/publication/353001345_Akuntabilitas_Pengelolaan_BLT-Dana_Deserta_Pada_Masa_Pandemi_Covid-19/fulltext/60e38c8c299bf1ea9ee5236e/Akuntabilitas-Pengelolaan-BLT-Dana-Deserta-Pada-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf)
- Terry R. G 1993. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wijayanto. Dian 2012 *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama